

BAB II

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGEMUDI OJEK ONLINE DAN PERUSAHAAN OJEK ONLINE

2.1. Kedudukan Hukum Ojek Online dan Perusahaan Ojek Online

2.1.1. Pengertian Kedudukan Hukum

Manusia adalah makhluk sosial, oleh sebab itu setiap individu memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan yang berhubungan dengan hukum, baik secara sadar maupun secara tidak sadar.

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban harus dipenuhi. Perbuatan tersebut terdiri dari perbuatan hukum sepihak, yang perbuatan hukum yang dilakukan satu pihak saja yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti pembuatan surat wasiat dan hibah. Perbuatan hukum dua pihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban seperti jual-beli, perjanjian sewa, dan lain-lain (Asmana, 2015).

Keadaan hukum pada suatu masyarakat di pengaruhi oleh perkembangan dan perbuatan yang terjadi secara terus-menerus. Dengan demikian hukum dapat di mengerti dengan menjalani dan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan suatu proses.

Hukum yang ada pada masyarakat berperan sebagai suatu sistem norma. Norma adalah standart untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat di terima atau tidak, dapat di benarkan atau tidak (Ishaq, 1990). Dengan adanya norma membuat manusia punya acuan dalam mengatur dan mengelola tingkah lakunya. Norma menunjuk dengan apa yang seharunya ada (*das sollen*) dan bukan yang ternyata ada (*das sein*). Hukum yang pada masyarakat berfungsi sebagai sebuah norma membuat manusia terikat dengan kewajiban hukum dan tanggungjawab hukum.

Kedudukan hukum hukum memiliki pemahaman bawasanya dimana suatu subjek hukum atau objek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subjek hukum dan objek dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut lokus standi yang memiliki makna bahwa suatu keadaan atau suatu subjek hukum atau objek hukum di anggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi. Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan sebagai berikut :

- a. Suatu subjek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian dan kemudian menimbulkan suatu peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan.

- b. Suatu subjek hukum atau objek hukum di berikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang di amanatkan melalui undang-undang.

Sebagai contoh untuk melihat subjek hukum memiliki kedudukan hukum di indonesia dapat di lihat melalui kewenanganya dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Subjek hukum yang di maksud adalah subjek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum dan kemudian di berikan kedudukan hukum.

Undang-undang No 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi pasal 51 ayat (1) menyebutkan menganai subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang
- c. Badan hukum publik atau privat : atau
- d. Lembaga Negara

Dengan demikian,kedudukan hukum dalam suatu status atau posisi dimana suatu subjek hukum dan objek hukum di tempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana suatu subjek hukum dan objek hukum dapat melakukan kegiatan yang di perbolehkan atau tidak di perbolehkan (Syahputra, 2018).

2.1.2. Pengertian ojek online

Ojek online yaitu bisnis kreatif dan inovatif yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang paling menonjol yaitu gojek dan *grabbike*. Keduanya merupakan industri baru di indonesia. Kemampuan melihat peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di indonesia patuh di acungi jempol. Keduanya adalah pelopor bisnis ekonomi kreatif berbasis TIK di indonesia, dalam waktu singkat kedua perusahaan tersebut mampu menjadi sorotan masyarakat dan pelaku bisnis lainnya, sebagian kalangan pemerintah pun memujinya dan menganggap itu sebagai ekonomi kreatif.

Pro dan kontra di kalangan pelaku bisnis pun muncul, penolakan dan dukungan datang silih berganti, bahkan demo besar-besaran para pengemudi taxi, bis, mikrolet yang merasa terusik dirugikan dengan hadirnya Gojek dan *Grabbike* ikut mewarnai pro dan kontra kehadiran dua bisnis kreatif tersebut di Indonesia. Bahkan menteri perhubungan sempat melarang beroperasinya Gojek dan *Grabbike*, namun larangan tersebut mendapat perlawanan dan tantangan dari berbagai pihak, antara lain banyaknya protes masyarakat, kalangan akademisi, politikus, *netizen*, dan tentu saja para pengemudi Gojek dan *Grabbike* itu sendiri merasa keberatan dengan larangan tersebut, melihat besarnya penolakan terhadap larangan operasi Gojek dan *Grabbike* yang dapat berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang dapat mengganggu

stabilitas ekonomi dan sosial Presiden turun tangan hingga akhirnya larangan Menteri Perhubungan tersebut dibatalkan.

Fenomena Gojek dan *Grabbike* sebagai bagian dari industri kreatif tersebut yang menjadi sorotan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum, kalangan akademisi, profesional, politisi, aparatur pemerintah telah menjadi skala Nasional dan Internasional. Kehadiran Gojek dan *Grabike* dengan inovasi dan kreatif bisnisnya yang membawa manfaat luar biasa bagi banyak pihak khususnya masyarakat pengguna transportasi ini.

1) GO-JEK

GO-JEK adalah sebuah teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjaanya di berbagai sektor informal di Indonesia. Saat ini Gojek bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang telah berpengalaman dan terpercaya di Indonesia, untuk menyediakan berbagai macam layanan termasuk transportasi dan pesan antar makanan.

Kegiatan GO-JEK bertumpu pada tiga pokok:

- a. Kecepatan
- b. Inovasi
- c. Dampak Sosial

Fasilitas yang didapatkan para pengemudi ojek online bukan hanya dari sistem bagi hasil yang menguntungkan, mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan serta

mendapat akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi ojek online Gojek.

2) Grab Bike

GrabBike adalah sebuah layanan alternatif transportasi untuk mereka yang ingin lebih cepat dan aman sampai tujuan. Grab merupakan aplikasi layanan transportasi paling populer di asia tenggara yang menyediakan layanan transportasi untuk menghubungkan lebih dari 10 juta pemumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh wilayah asia tenggara (Saptono, 2016).

2.1.3. Pengertian Transportasi Online Oleh Ahli

Transportasi online adalah perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi.

Pengertian Transportasi online adalah salah satu bentuk dari penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi). (Doni, Unair)

Transportasi online adalah bentuk dari pengembangan potensi dan peran transportasi nasional yang sekaligus mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. (Ellen, Unair)

Pengertian Transportasi online adalah wahana yang digunakan sebagai pemindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan agensi-

agensi tertentu yang bertanggung jawab dalam hal kepemilikan maupun pengoperasian transportasi yang terkait, yang paling utama dari transportasi ini yaitu transportasi yang berbasis mesin canggih dilengkapi dengan fitur pelacak posisi. (Brenda, Unair)

Pengertian Transportasi online adalah angkutan umum yang biasa digunakan namun dapat dioperasikan secara online, baik untuk pemesanan maupun pembayaran. (Adinda, Unair) (Kurniawan, Pengertian Transportasi Online, 2017).

2.1.4. Pengertian Perusahaan Ojek Online

Transportasi di artikan sebagai usaha memindahkan, mengerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana tempat lain ini objek tersebut bermakna atau berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Jika di lihat dari pengertian tersebut yang dikatakan objek yang di maksud dapat berupa barang ataupun orang. Transportasi online adalah layanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan itu sendiri.

Fenomena transportasi online tersebut akhir-akhir ini seolah menjadi oasis di tengah belum maksimalnya pelayanan angkutan umum. Kehadiran penyedia jasa transportasi online seperti Gojek, Grabbike, dan Uber taxi mendapat respon positif dari masyarakat luas

sekaligus sebagai solusi alternatif atas masalah akses transportasi publik.

Dari segi keamanan dan keselamatan, dalam UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) memang tidak mencantumkan sepeda motor sebagai sarana transportasi publik dengan dengan pertimbangan utamanya adalah tidak layak dari unsur keselamatan. Namun jika di lihat dari kebutuhan masyarakat, baik ojek berbasis online maupun ojek konvensional sangat di butuhkan masyarakat.

GO-JEK adalah perusahaan penyedia jasa yang bergerak dalam bidang teknologi dan transportasi berbasis online. Selain melayani jasa antar jemput penumpang (*GO-RIDE*), GO-JEK juga melayani pengiriman barang (*GO-SEND*), pemesan makanan (*GO-FOOD*) dan beberapa layanan jasa lainnya. Kehadiran gojek ini mempermudah mobilitas masyarakat dan juga membantu mengurangi angka pengangguran mulai terbukanya lapangan pekerjaan baru yitu menjadi pengemudi GO-JEK (*Driver*).

Keunggulan jasa transportasi berbasis teknologi informasi ini antara lain tarif yang transparan dengan cara pembayaran yang mudah, identitas pengemudi yang dapat diketahui, rute perjalanan yang dapat termonitor melalui aplikasi GO-JEK pada smartphone dan fasilitas gratis berupa masker dan penutup kepala yang ditawarkan oleh driver kepada penumpangnya (Pratama, Suradi, & Aminah, 2016).

2.1.5. Kedudukan Hukum Ojek Online dan Perusahaan Ojek Online

Hakikatnya dari usaha transportasi online seperti *Go-box*, *blu-jek* dan sebagainya memberikan pelayanan atau jasa transportasi kepada seluruh elemen masyarakat. Menjaring pelanggan seluas-luasnya dari masyarakat merupakan target dari perusahaan pengangkutan jalan online.

Realisasi usaha transportasi di lakukan oleh perusahaan transportasi jalan online memunculkan suatu perikatan hukum dengan pelanggan (*customer*). Dalam hal ini, perusahaan transportasi jalan online mengadakan transaksi berupa perjanjian pemberian jasa transportasi, transportasi mana di lakukan melalui media elektronik, yang memunculkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perusahaan Transportasi jalan online memberikan hak kepada pelanggan (*costumer*) atas layanan atau jasa transportasi tertentu, dan di lain pihak memunculkan hak atas imbalan atau tarif bagi perusahaan pengangkutan jalan online. Perusahaan transportasi jalan online melakukan kewajiban berupa pemberian jasa atau layanan transportasi, sedangkan kewajiban pihak pelanggan (*customer*) adalah membayar ongkos layanan (tarif) dengan nilai tertentu kepada perusahaan transportasi jalan online.

Kedudukan perusahaan transportasi jalan online sebagai subjek hukum tidak hanya terbatas pada hal adanya hubungan hukum dengan pelanggan (*customer*) jasa transportasi saja. Perusahaan transportasi

jalan online berkedudukan sebagai subjek hukum ketika perusahaan mengadakan perjanjian kemitraan dengan para driver transportasi jalan online, Perjanjian kerja karyawan perusahaan transportasi jalan online, perjanjian kerja sama dengan perusahaan lain serta perjanjian-perjanjian lainnya.

Di tinjau dari segi hukum pengangkutan transportasi online, seperti *Uber Taxi*, *Go-jek*, *Go-box*, *Grab bike*, *Grab car*, *Blu-jek*, *Ladi-jek* dan sebagainya, tunduk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya. Di tinjau dari segi hukum perjanjian, selain tunduk pada hukum umum perjanjian, transportasi online juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya. Dengan sifat khasnya yang menjadikan media elektronik, sebagai senjata umum, pada beberapa hal bagi transportasi jalan online, berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai *lex specialis*, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kontra elektronik.

Transportasi jalan online, seperti *Uber Taxi*, *Go-jek*, *Go-box*, *Grab bike*, *grab-Car*, *Blu-jek*, *Lady-Jek* dan sebagainya yang merupakan inovasi baru di bidang transportasi yang di jalankan oleh perusahaan tertentu dengan pemberdayaan mitra kerja. Kegiatan usaha yang di jalankannya adalah memberikan pelayanan atau jasa pengangkutan orang dan/ atau barang kepada pelanggan dengan mekanisme secara online.

Secara umum Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 Tentang Perdagangan membagi jenis perdagangan menjadi 2 (dua) bidang, yakni perdagangan barang dan jasa. Dalam hal ini yang di maksud barang menurut pasal 1 angka 5 UU NO 7 Tahun 2014 adalah setiap benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat di habiskan maupun tidak dapat di habiskan, dan dapat diperdagangkan,dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Sedangkan yang di maksud dengan jasa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No.7 Tahun 2014 adalah setiap layanan untuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai. Yang di perdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk di manfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Mengacu pada jenis perdagangan secara umum, transportasi jalan online, seperti *Uber Taxi*, *Go-jek*, *Go-box*, *Grab bike*, *grab-Car*, *Blu jek*, *Lady-Jek* dan sebagainya termasuk pada perdagangan yang bergerak di bidang jasa. Hal ini kuga di tegaskan oleh ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU No.7 Tahun 2014 bahwa jasa transportasi (termasuk transportasi/pengangkutan online) dikategorikan sebagai jasa yang dapat di perdagangkan. Jasa tersebut dapat di perdagangkan baik dalam Negeri maupun melampaui batas wilayah Negara (vide pasal 4 ayat (3) UU No.7 Tahun 2014).

Pasal 20 ayat (1) UU No.7 Tahun 2014 menentukan bahwa penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa wajib di

dukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga teknis dalam perdagangan jasa yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan pengangkutan umum melalui *Uber Taxi, Go-jek, Go-box, Grab-bike, Grab-car, Blu-Jek Lady jak* dan sebagainya, salah satu dan merupakan hal yang penting adalah pengemudi (*driver*). Kriteria tenaga teknis yang kompeten dari seorang pengemudi (*driver*) di antaranya namun tidak terbatas pada dimilikinya surat izin mengemudi (SIM) yang merupakan petunjuk bahwa seorang telah lulus pendidikan, pelatihan dan ujian (baik praktik maupun teori) pengemudi pengangkutan umum yang diadakan oleh instansi pemerintah.

Adapun Kedudukan Transportasi Online di antaranya :

a. Kedudukan hukum transportasi jalan online yang berkendaraan bermotor

Secara garis besar berdasarkan jenis barang yang di angkut, angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas angkutan barang umum dan barang khusus (vide Pasal 160 UU No

22 Tahun 2009). Bagi kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus, berlaku ketentuan Pasal 162 ayat (1)

UU No,22 Tahun 2009. Mengacu pada ketentuan Pasal 163 ayat

(1) UU No.22 Tahun 2019, pemilik agen ekspedisi muatan angkutan barang atau pengirim yang menyarahkan barang khusus wajib memberitahukan pada pengelola pergudangan dan/atau

penyelenggara angkutan barang sebelum barang di muat ke dalam kendaraan bermotor umum. Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang. Sepeda motor secara yuridis di definisikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan sebagai kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 tanpa rumah-rumah. Transportasi jalan online yang mengangkut orang dengan menggunakan kendaraan berjenis sepeda motor dewasa ini di lakukan oleh berbagai perusahaan, di antaranya *Go-jek, Grab-bike, Lady-jek* dan sebagainya.

- b. Kedudukan hukum transportasi jalan online yang berupa mobil
Transportasi jalan online yang berupa mobil merupakan fenomena yang berkembang dewasa ini. salah satunya contoh dari transportasi jalan online yang berupa mobil adalah *Uber, Taxi dan Grab Taxi*. Sebagaimana pengangkutan jalan lain yang bersifat online yang akhir-akhir ini berkembang di Indonesia, angkutan jenis baru ini segera menuai kontroversi. Kontroversi ini muncul baik dari pemerintah, organisasi angkutan jalan raya, para pelaku bisnis angkutan jalan raya, serta masyarakat.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung dengan internet ikut mempengaruhi dunia pengangkutan. Berbagai aplikasi

berbasis teknologi informasi terus berkembang untuk memudahkan pengusaha angkutan umum dan pengusaha jasa angkutan umum. Aplikasi berbasis teknologi informasi adalah hasil inovasi yang dikembangkan oleh para pelaku usaha yang melihat adanya peluang bisnis dengan menghubungkan masyarakat sebagai pengguna jasa dengan pelaku usaha. Akses ke pasar yang secara mudah dan cepat, menjadi nilai jual dari aplikasi berbasis teknologi informasi. Karenanya, pengguna teknologi juga tidak lepas dari unsur-unsur seperti penggunaan uang elektronik, penyimpanan data elektronik, dan unsur-unsur lain yang merupakan bagian dari perdagangan elektronik. Saat ini bermunculan berbagai perusahaan aplikasi berbasis teknologi informasi yang berfungsi mempertemukan antara masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan umum secara efektif dan efisien seperti *Uber* dan *Grab Car*.

c. Kedudukan pengemudi ojek online

Kedudukan pengemudi ojek online yaitu sebagai mitra, yang bertugas mengantarkan penumpang (konsumen) ketempat tujuan sesuai dengan alamat yang ada di aplikasi. Kewajiban pengemudi ojek online melayani konsumen sesuai standart operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan ojek online. Selain itu seringkali pengemudi ojek online harus berselisih paham dengan pengemudi ojek konvensional atau moda transportasi yang lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut seharusnya

pemerintah memberikan payung hukum yang tegas untuk melindungi pengemudi ojek online atau transportasi dalam jaringan. Apabila kedudukan ojek online tidak di samakan dengan ojek konvensional maka dikawatirkan akan terjadi kesenjangan sosial yang lebih mendalam.

Berdasarkan uraian diatas seharusnya pemerintah memberikan kedudukan yang sama antara ojek online dengan ojek konvensional. Sehingga untuk kedepannya di harapkan tidak ada lagi gesekan atau konflik yang terjadi antara ojek online dengan ojek konvensional. Dalam hal ini pemerintah harus tegas dalam memberikan payung hukum terhadap sarana transportasi baik online maupun tidak. Sehingga di harapkan dengan adanya kejelasan payung hukum terhadap kedua sarana transportasi tersebut negara dapat menerima pemasukan secara optimal ke kas negara.

2.2. Hubungan Hukum Antara Pengemudi Ojek Online Dengan Perusahaan Ojek Online

2.2.1. Pengertian Hubungan Hukum

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Hukum mengatur tentang hubungan antara satu dengan orang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat

yang lainnya. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dan masyarakat dan seterusnya,

Menurut Dr. Sri Wrajiati menyatakan bahwa “Hubungan hukum yaitu hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya atau hubungan subjek hukum dengan objek hukumnya, yang di atur oleh aturan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum” (Warjiati, 2018).

Dengan kata lain hubungan hukum adalah hubungan yang di atur oleh hukum. Adapun hubungan yang di atur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Pertunangan dan lamaran misalnya bukan merupakan hubungan hukum karena tidak diatur oleh hukum. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subjek hukum eengan barang. Hubungan antara sesama subjeksubjek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seorang dan badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sedangkan hubungan antara subjek hukum dengan barang berupa hak apa yang di kuasai oleh subjek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud atau barang bergerak atau tidak bergerak.

Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan antara hubungan hukum bersifat privat dan hubungan hukum bersifat publik. Dalam menetapkan hubungan hukum apakah bersifat publik atau privat yang menjadi indikator bukanlah subjek hukum yang melakukan hubungan hukum itu, melainkan hakikat hukum itu atau

hakikat transaksi yang terjadi (*the nature transaction*). Apabila hakikat hubungan itu bersifat privat, hubungan itu di kuasai oleh privat. Apabila dalam hubungan itu timbul sengketa, siapapun yang menjadi pihak dalam sengketa itu, sengketa itu berada dalam kompetensi peradilan perdata kecuali sengketanya bersifat khusus seperti kepailitan, yang berkompeten dan yang mengadili adalah pengadilan khusus juga, kalau memang undang-undang negara itu menentukan demikian. Dan apabila hakikat hubungan itu bersifat publik, yang menguasai adalah hukum publik. Yang mempunyai kompeten untuk menangani sengketa demikian adalah pengadilan dalam ruang lingkup hukum publik, apakah pengadilan administrasi, peradilan pidana dan lain-lain.

2.2.2. Asas – asas Hubungan Hukum

Asas-asas hubungan hukum norma dasar yang di jabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak di perasalkan dari aturan-aturan yang lebih umum (P.Belleroid). Asas-asas hukum itu tidak boleh di anggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu di pandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk yang berlaku (Hj Hommes). Sejalan dengan itu, Prof sudikno juga menyatakan asas-asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum/abstrak. Dengan demikian, sudah cukup alasan mengapa ini perlu di jabarkan agar pembaca dapat mengetahui asas-asas hubungan hukum antara lain:

1. Asas Konsensualisme

Dengan adanya kata sepakat (consensus), maka mengikat para pihak. Konsensualisme, selain merupakan sifat hukum perikatan juga merupakan asas hukum perjanjian/kontrak. Kata sepakat/persesuaian kehendak harus dinyatakan dalam bentuk/tulis/lisan tanda-tanda yang dapat di terjemahkan.

Eigens (SriNyantosani, 2002), menyatakan bahwa sepakat berati mengikat, hal itu merupakan tuntutan kepercayaan, yang apabila orang sudah di percaya, ia di angkat martabatnya sebagai manusia. Subekti (Sri Nyantosari,2002), menyatakan jika seseorang ingin di hargai martabatnya sebagai manusia, kata-katanya harus dapat di pegang/di percaya. Halini selain merupakan tuntutan kesusilaan juga merupakan tuntutan kepastian hukum.

Asas konsensualisme tardapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hukum perjanjian yang di atur dalam KUH Perdata bersifat dan berstatus konsensualisme, kecuali ada beberapa perjanjian merupakan pengecualian dari asas tersebut, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian perburuhan, dan perjanjian penghibahan. Kesemua perjanjian yang merupakan pengecualian tersebut, belum bersifat mengikat apabila tidak di lakukan secara tertulis.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Yang di maksud dengan asas kebebasan berkontrak atau sering juga di sebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-

luasnya, yang oleh Undang-undang di berikan kepada masyarakat untuk melakukan suatu perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan adanya perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum.

Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga di maksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu di berikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah.

Menurut Subekti(1984:5), cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak (*beginsel der contractsvrijheid*) ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada di muka perkataan “perjanjian” di katakana bahwa Pasal 1338 ayat (1) itu seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa kita di perbolehkan memuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita, sebagaimana meningkatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang di namakan “ketertiban umum dan kesusilaan”.

Menurut Mariam darus badzulzaman (2001 :84), semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya di kenal maupun yang tidak di kenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian. Yaitu menetukan “apa”

dan “siapa” perjanjian itu di adakan. Perjanjian yang di buat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat.

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- f. Kebebasan untuk menerima dan menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Lebih lanjut, Sutan Remy Sjahdeini, mengemukakan, dari mempelajari hukum perjanjian negara-negara lain dapat di simpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak sifatnya universal, artinya berlaku juga pada hukum perjanjian negara-negara lain, mempunyai ruang lingkup yang sama, seperti juga ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia.

Kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* harus di batasi bekerjanya agar kontrak yang di buat bertandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang.

Apakah memang asas kebebasan berkontrak dapat bekerja secara bebas dan mutlak? Apabila kita mempelajari Pasal-pasal KUH Perdata, ternyata asas kebebasan berkontrak itu bukannya bebas mutlak. Ada beberapa pembatasan yang di berikan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini, yang membuat asas ini merupakan asas tak terbatas, antara lain, Pasal 1320 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 1332, pasal 1337, dan Pasal 1338 ayat (3).

Ketentuan pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian di kuasai oleh “asas konsensualisme”. Ketentuan pasal 1320 ayat (1) juga mengundang pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak di batasi oleh sepakat pihak lainnya, dengan kata lain, asas kebebasan berkontrak di batasi oleh asas konsensualisme.

Dari pasal 1320 ayat (2), dapat pula di simpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat kontrak di batasi oleh kecakapannya yang membuat kontrak. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat kontrak, sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak.

Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat kontrak yang menyangkut causa yang di larang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum. Kontrak yang di buat atau causa

yang di larang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sah.

Pasal 1332 memberikan arahan mengenai kebebasan para pihak untuk membuat kontrak sepanjang yang menyangkut objek kontrak. Berlakunya asas itikat baik ini bukan saja mempunyai daya kerja pada waktu kontrak di laksanakan, melainkan juga sudah bekerja pada waktu kontrak itu dibuat. Artinya, bahwa kontrak dibuat berdasarkan itikat buruk, misalnya, atas dasar penipuan, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, asas itikat baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh itikat baiknya.

Sekalipun asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUH Perdata pada hakikatnya banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih sangat longgar. Kelonggaran ini telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidak adilan apabila para pihak yang membuat kontrak tidak sama kuat kedudukan atau mempunyai bargaining position yang tidak sama.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini disebut juga asas kepastian hukum karena pihak ketiga juga harus menghormati isi perjanjian/kontrak (tidak boleh membatalkan perjanjian/kontrak). Disebut demikian karena para pihak yang membuat perjanjian/kontrak mempunyai keyakinan bahwa apa

yang di perjanjikan di jamin pelaksanaannya termasuk tidak boleh di campuri oleh pihak ketiga atau hakim karena jabatannya.

Asas *pacta sun servanda* ini berhubungan dengan akibat di lakukannya perjanjian/kontrak (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata). Intinya, perjanjian/kontrak mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian/kontrak yang di buat harus di taati dan di patuhi serta di anggap sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Konsekuensinya, pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjajian/kontrak, juga dalam hal ini hakim karena jabatannya tidak boleh ikut campur. Para pihak tersebut harus menghormati isi perjanjian/kontrak.

Karena asas ini di sebut juga kepastian hukum, maka agar para pihak mendapatkan kepastian hukum dalam perjanjian/kontrak tersebut, pihak-pihak harus seimbang kedudukannya, yang apabila tidak seimbang, perjanjian /kontrak dapat di batalkan. Woeker Ordonantie (LN,1938: 524), menetapkan bahwa suatu perjanjian apabila para terdapat ketidak seimbangan yang sedemikian rupa sehingga melampaui batas kelayakan, undang-undang memberi perlindungan bahwa perjanjian itu dapat di batalkan, baik baik permintaan pihak yang di rugikan maupun oleh hakim karena jabatannya, kecuali dapat di buktikan bahwa pihak yang di rugikan telah menginsyafi akibat yang timbul atau ia tidak bodoh (Sri Nyantosari, 2002).

4. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Para pihak tidak hanya terikat oleh ketentuan yang ada dalam perjanjian dsalam ketentuan undang-undang, tetapi terikat juga oleh itikad baik, itikad baik atau *bonafides* (bahasa romawi), artinya bahwa kedua balah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan di antara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, dan tanpa akal-akalan, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri juga kepentingan orang lain.

Suatu perjanjian kontrak haruslah di laksanakan dengan itikad baik, (pPasal 1338 ayat (3) KUH Perdata). Dalam putusannya, HR 19 februari 1923 (NY 1923 H 676) tidak memakai istilah *bonafides* ataupun *geode trouw*, tetapi *redelijkheid en bilijkheid*, yang berarti budi dan kepatutan.

Pasal 1338 KUH Perdata, menurut *redelijkheid en bilijkheid* adalah bahwa :

- a. Tingkah laku para pihak untuk melaksanakan perjanjian /kontrak harus dapat di uji atas dasar norma objektif yang tidak serius. Di katakan demikian karena tingkah laku para pihak tersebut tidak hanya sesuai dengan itikad baik menurut anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah lakunya pun harus sesuai dengan anggapan umum (itikad baik dalam melaksanakan perjanjian/kontrak).
- b. Itikad baik adalah sikap batin seseorang atau kejujuran di dalam melakukan sesuatu (bukan asas itikad baik menyangkut pelaksanaannya, melainkan asas itikad baik yang berhubungan

dengan sikap batin dan kejujuran). Misalnya, seseorang yang menguasai benda bergerak dengan jujur, maka ia di anggap sebagai pemilik(*bezziter*), dan apabila ada yang menyangkal, orang tersebut harus membuktikannya.

Bahkan, menurut Prof.Joyodigoeno (dalam Sri Nyantosari, 2002), itikad baik di gunakan pada saat akan membuat perjanjian/kontrak. Artinya, sejak semula para pihak harus mempunyai sikap yang jujur (beritikad baik sedah ada pada mulanya). Orang yang menganggap beritikad buruk, maka yang menuduh tersebut harus membuktikannya.

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian di sebut juga asas personalitas. Asas ini terutama dapat di temukan pada Pasal 1315 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “ pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta di tetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”.

Kemudian, bunyi pasal ini di pertegas lagi oleh Pasal 1340 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi bagi pihak ketiga, tidak dapat pihak ketiga tidak dapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang di atur dalam pasal 1317.

Pasal 1317 KUH Perdata memang merupakan pengecualian asas kepribadian, namun menurut penulis pasal 1317 tersebut merupakan

kelanjutan Pasal 1316 yang di mulai dari Pasal 1315. Adapun bunyi Pasal-pasal tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:

Pasal 1315 KUH Perdata : “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta di tetapkannya suatu janji atau untuk dirinya sendiri”

Pasal 1316 KUH Perdata : “ Meskipun demikian adalah di perbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan membuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak untuk memenuhi perikatannya”.

Pasal 1317 KUH Perdata : “Lagipun di perbolehkan juga untuk meminta di tetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau pemberian yang di lakukan kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu,

Siapa yang telah memperjanjikan suatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendak mempergunakannya.”

Pihak ketiga terikat apabila ia telah menyatakan kehendaknya untuk menerimanya/mempergunakannya, sebagai di sebutkan dalam Pasaal 1317 ayat (2) tersebut di atas, yaitu :

“Siapa yang telah memperjanjikan suatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendak mempergunakannya”

Dengan demikian, juga berati bahwa *stipulator* dapat menarik kembali apabila pihak ketiga belum menyatakan kehendaknya dan tudak dapat menarik kembali apabila pihak ketiga sudah menyatakan kehendaknya.

Janji untuk pihak ketiga yang di berikan oleh *sipulator* yang dilakukan melalui *premissor* apabila pihak ketiga yang bersangkutan menolak perjanjian tersebut, dengan sendirinya perjanjian tersebut batal sehingga prestasi kembalinya oleh *premissor* kepada *stipulator*.

Premissor, selain berkewajiban untuk *stipulator* juga berkewajiban kepada pihak ketiga. Dengan demikian, apabila *premissor* tidak melaksanakannya prestasi kepada pihak ketiga, *promissory* di anggap wanprestasi dan *stipulator* dapat mengajukan tuntutan wanprestasi .

2.2.3. Jenis – Jenis Hubungan Hukum

Mengenai jenis-jenis hubungan hukum dapat dilihat dari subjek hubungan hukum ada sifat hubungan antar subjek hukum, dilihat dari sudut pandang kedudukan subjek hukum, maka hubungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Hubungan yang sederajat (*nebeneinander*). Hubungan hukum yang sederajat tidak hanya terdapat dalam hukum perdata saja missal (

jual beli) tapi juga hubungan hukum kenegaraan dan internasional (negara antar negara).

2. Hubungan beda derajat (nacheinander). Hubungan hukum yang berbeda derajat tidak hanya terdapat dalam hukum Negara (penguasa dengan warga), tetapi juga hukum keluarga (orang tua dengan anak).

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Hubungan timbal balik

Disebut timbal balik karena para pihak yang berhubungan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, pada hubungan timbang, salah satu pihak hanya mempunyai hak, sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban.

2. Hubungan timpang atau sepihak

- Pada hubungan timpang, salah satu pihak hanya mempunyai hak, sedangkan pihak lainnya hanya mempunyai kewajiban. Dari penjelasan tersebut, maka secara umum hubungan hukum dapat di kelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Hubungan hukum yang bersegi Satu

Dalam hubungan hukum yang bersegi satu antara satu atau sepihak hanya ada satu pihak yang berkewajiban melakukan suatu jasa yang berupa berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Dengan kata lain, hubungan hukum bersegi sepihak, adalah

hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak secara berlawanan. Misalnya kasus penghibahan tanah dari orang tua angkat kepada anak angkatnya.

2. Hubungan hukum yang bersegi dua

Hubungan hukum yang bersegi dua adalah hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kedua pihak mempunyai kewajiban sesuatu kepada pihak lain. Misalnya dalam kasus jual-beli sebidang tanah. Dalam kasus ini timbul hak dan kewajiban, bagi pembeli maupun penjual (Sadi, 2017).

2.2.4. Sebab-sebab Pemutusan Hubungan Hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan antar pihak yang mana dapat dimungkinkan terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan di antara kedua belah pihak tersebut, dengan adanya hal tersebut maka dapat terjadi pemutusan hubungan hukum yang memiliki sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab Pemutusan hukum tersebut yaitu :

- a) Subjek hukum tidak memenuhi kewajibannya terhadap subjek hukum yang lain.
- b) Salah satu subjek hukum meninggal dunia.
- c) Terjadi kesepakatan pemutusan hubungan hukum antara kedua belah pihak.
- d) Salah satu pihak melakukan kesalahan yang dapat merugikan pihak lain.
- e) Salah satu pihak melakukan wanprestasi.

2.2.5. Subjek dan Objek Hubungan Hukum

2.2.5.1. Pengertian Subjek Hubungan Hukum

Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap bertindak dalam hukum. Ada dua pengertian (Orang Person) sebagai subjek hukum yaitu: Pertama, yang disebut orang atau manusia pribadi (*naturlijk person/men person*). Kedua, *Rechtperson* adalah yang terbentuk badan hukum publik dan privat (M.Z Alfaqih, 2016).

Subjek hubungan hukum adalah peristiwa hukum yang dapat menggerakkan hukum dan menimbulkan hukum, namun tidak semua peristiwa hukum dapat menimbulkan hukum. Subjek hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum.

2.2.5.2. Hak dan Kewajiban Subjek Hubungan Hukum

Hak dan kewajiban subjek hukum adalah suatu yang harus dilakukan atau didapatkan oleh subjek hukum yang terlibat dalam hubungan hukum, dan jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat hukum antara kedua belah pihak yang telah terikat dalam hubungan hukum.

Hak pengemudi ojek online yaitu mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan pengemudi ojek konvensional, kewajiban pengemudi ojek online melakukan tugasnya sebagai mitra, yaitu menjalankan aplikasi yang telah diberikan oleh perusahaan penyedia aplikasi yang sebagaimana order yang tertera dalam aplikasi tersebut, selanjutnya kewajibannya yaitu tidak melakukan suatu hal yang melanggar hukum sebagaimana yang telah di sepakati antara kedua belah pihak.

Hak perusahaan penyedia aplikasi yaitu mendapatkan sekian persen dari hasil kerja yang di dapat oleh mitra kerjanya, hak mendapatkan pengakuan dari pemerintah atas berdirinya usaha tersebut,mengingat saat ini aplikasi online sangat dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kewajiban perusahaan aplikasi yaitu membayar pajak penghasilan yang di tetapkan pemerintah, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh mitra kerjanya (ojek online). Dan lebih bertindak aktif dalam pengawasan di lapangan mengingat perlakuan intimidasi oleh para mitranya di lapangan.

2.2.5.3. Pengertian Objek Hubungan Hukum

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi badan hukum (manusia/badan hukum) dan yang dapat

menjadi pokok permasalahan bagi para subjek hukum. Biasa yang menjadi objek hukum adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak (M.Z Alfaqih, 2016).

Dalam hubungan hukum, objek hukum tidak hanya tidak hanya meliputi benda yang berwujud yang dapat diterima panca indera, akan tetapi juga benda yang tidak berwujud yakni hak-hak atas barang yang berwujud. Benda tak berwujud menjadi objek untuk di jalankan dalam hubungan kerja sama antara para pihak yang menjalin kerjasama tersebut (Tutik, 2006).

Objek hubungan hukum antara pengemudi ojek online dan perusahaan ojek online setelah dilakukan penandatanganan kontrak kemitraan selanjutnya dilakukan dengan cara lisan, pemberitahuan dengan cara lisan mengenai tata cara oleh perusahaan ojek online dimasukkan dalam website atau aplikasi perusahaan ojek online.

2.3. Analisa Hubungan Hukum Antara Pengemudi Ojek Online Dengan Perusahaan Ojek Online

Hubungan hukum antara penyedia perusahaan penyedia aplikasi (perusahaan ojek online/gojek Indonesia) dengan driver penyedia layanan untuk penumpang (konsumen) adalah hubungan kemitraan karena tidak ada unsur upah dan perintah, sehingga bukan merupakan hubungan kerja.

Lebih lanjut penjelasan hubungan antara penyedia aplikasi dengan driver berdasarkan perjanjian kemitraan, yaitu bentuk umum dari suatu hubungan hukum dari satu pihak dengan pihak yang lainnya atas dasar hubungan kemitraan (*partnership agreement*). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Sedangkan, ketentuan khusus,bias merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata sd Pasal 1541 KUH Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra yang lainnya dengan memasukan suatu “modal” sebagai “seserahan” (inbreng).

Umar Kasim dalam artikel Status Hukum Tenaga Kerja Tidak Tetap di Lingkungan Instansi pemerintah, mengatakan bahwa ada yang dinamakan perjanjian melakukan pekerjaan atas dasar kemitraan (*partnership agreement*). Bentuknya, bisa perjanjian bagi hasil,perjanjian keagenan (baik secara pribadi atau korporasi), inti-plasma sub kontrak, perjanjian pembayaran (setoran) sejumlah nilai uang tertentu, dan lain-lain.

Hubungan antara antara penyedia perusahaan penyedia aplikasi dan driver adalah hubungan kemitraan, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lain di bidang ketenagakerjaan tidak berlaku. Karena peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengatur mengenai hal-hal sehubungan dengan pekerja dan pengusaha.

Agus Mulya Karsona, pengajar hukum perburuhan Universitas Padjajaran, Bandung menjelaskan adanya perbedaan mendasar antara hubungan kemitraan dan hubungan kerja. Hubungan kemitraan bersifat lebih mengutamakan mutualisme di antara para pihak. Prinsipnya, kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan. Posisi para pihak setara. Berbeda dengan posisi majikan-buruh dalam hukum ketenaga kerjaan sifatnya atasan-bawahan.

Perjanjian Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi dengan Driver berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam kontrak bebas dalam membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Akan tetapi asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320-pasal 1337 KUH Perdata yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hak pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas disini artinya yaitu bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUH

Perdata perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi dengan adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2. Kecakapan para pihak. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya apa yang di perjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan barang yang dimaksudkan dalam perjanjian yang ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat di perdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal itu diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.